

TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA RI

No.5708

Sumber Daya Industri. (Penjelasan Atas Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 146)

PENJELASAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 41 TAHUN 2015 TENTANG PEMBANGUNAN SUMBER DAYA INDUSTRI

I. UMUM

Pembangunan Industri sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2013 tentang Perindustrian memerlukan berbagai dukungan dalam bentuk perangkat kebijakan yang tepat, perencanaan yang terpadu, dan pengelolaan yang efisien dengan memperhatikan prinsip-prinsip tata kelola yang baik.

Perangkat kebijakan yang tepat dan dilaksanakan secara konsisten akan menciptakan iklim usaha yang kondusif. Di sisi lain, dunia usaha perlu memberikan respon positif dengan mengembangkan Industri yang inovatif, yang didasari dengan rasa nasionalisme yang tinggi, ramah lingkungan, dan berkelanjutan sehingga meningkatkan daya saing nasional di tingkat global.

Perangkat kebijakan yang dapat mendorong pengembangan Industri antara lain adalah yang terkait dengan penyediaan Tenaga Kerja Industri yang kompeten, penggunaan konsultan Industri yang kompeten, Pemanfaatan Sumber Daya Alam dengan prinsip tata kelola yang baik serta Pengadaan Teknologi Melalui Proyek Putar Kunci yang diikuti oleh Alih Teknologi kepada pihak domestik.

Pokok-pokok pengaturan dalam Peraturan Pemerintah ini meliputi pembangunan Tenaga Kerja Industri dan penggunaan konsultan Industri, pemanfaatan dan penjaminan ketersediaan Sumber Daya Alam, pengadaan dan pemanfaatan teknologi melalui proyek putar kunci, serta penjaminan risiko atas pemanfaatan teknologi hasil Penelitian dan Pengembangan dalam negeri.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Yang dimaksud dengan "pengetahuan manajerial" adalah pengetahuan yang terkait dengan manajemen/tata kelola Perusahaan Industri dan/atau Perusahaan Kawasan Industri sesuai dengan tingkatannya, antara lain struktur organisasi perusahaan dan standar operasional prosedur perusahaan.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 5

Pasal 6

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan "pabrik dalam sekolah (teaching factory)" adalah sarana produksi yang dioperasikan berdasarkan prosedur dan standar bekerja yang sesungguhnya untuk menghasilkan produk sesuai dengan kondisi nyata Industri dan tidak berorientasi mencari keuntungan.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Yang dimaksud dengan "menteri terkait" antara lain menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang:

- a. pendidikan dan kebudayaan; dan
- b. tenaga kerja.

Pasal 7

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Ayat (7)

Cukup jelas.

Ayat (8)

Cukup jelas.

Ayat (9)

Yang dimaksud dengan "menteri terkait" antara lain menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang:

- a. pendidikan dan kebudayaan; dan
- b. tenaga kerja.

Ayat (10)

Cukup jelas.

Ayat (11)

Cukup jelas.

Pasal 8

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan "memfasilitasi" antara lain berupa menyediakan informasi kebutuhan kompetensi Tenaga Kerja Industri, penyusunan kurikulum pendidikan vokasi dan pelatihan industri, pelaksanaan praktik kerja industri, penempatan lulusan, dan/atau memberikan bantuan beasiswa.

Pasal 9

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan "calon Tenaga Kerja Industri" termasuk siswa, mahasiswa, dan/atau peserta didik dalam pelatihan.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan "fasilitas" salah satunya adalah pembimbing.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Yang dimaksud dengan "memfasilitasi" antara lain memberikan informasi Perusahaan Industri dan Perusahaan Kawasan Industri untuk tempat pelaksanaan pemagangan dan mendorong Perusahaan Industri dan Perusahaan Kawasan Industri untuk menerima magang bagi calon Tenaga Kerja Industri dan Tenaga Kerja Industri.

Ayat (7)

Insentif bagi Perusahaan Industri dan/atau Perusahaan Kawasan Industri yang menerima magang mengikuti ketentuan yang diatur dalam peraturan perundangundangan.

Ayat (8)

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Ayat (1)

Pemberlakuan SKKNI secara wajib dimaksudkan untuk penguatan dan peningkatan daya saing nasional baik terhadap Tenaga Kerja Industri maupun produk yang dihasilkan.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 13

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan "Badan Nasional Sertifikasi Profesi" adalah lembaga independen yang bertugas melaksanakan Sertifikasi Kompetensi yang dibentuk dengan Peraturan Pemerintah.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Yang dimaksud dengan "memfasilitasi" antara lain mendorong pelaku Industri untuk melakukan Sertifikasi Kompetensi bagi Tenaga Kerja Industri dan menyediakan anggaran/biaya untuk pelaksanaan Sertifikasi Kompetensi bagi Tenaga Kerja Industri.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Yang dimaksud dengan "sertifikat kompetensi" adalah bukti tertulis yang menerangkan bahwa seseorang telah menguasai Kompetensi Kerja tertentu sesuai dengan SKKNI. Sertifikat kompetensi diterbitkan oleh LSP yang telah memperoleh lisensi dari Badan Nasional Sertifikasi Profesi.

```
Pasal 16
```

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan "menteri terkait" antara lain menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang:

- a. energi dan sumber daya mineral;
- b. kelautan dan perikanan; dan
- c. pertanian.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan "dunia usaha" antara lain kamar dagang dan industri dan asosiasi Industri terkait.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Ayat (6)

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Penyediaan infrastruktur Penyaluran Sumber Daya Alam disesuaikan dengan bentuk, jenis dan spesifikasi jenis Sumber Daya Alam dan memenuhi aspek keamanan, keselamatan, kesehatan, dan kelestarian fungsi lingkungan hidup.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Yang dimaksud dengan "kebijakan yang mendukung kelancaran Penyaluran Sumber Daya Alam" antara lain pengutamaan Penyaluran Sumber Daya Alam bagi Industri yang dapat memberikan kontribusi yang lebih besar bagi perekonomian nasional.

Huruf f

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan "menteri terkait" antara lain menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang:

- a. energi dan sumber daya mineral;
- b. kelautan dan perikanan; dan
- c. pertanian.

```
Pasal 28
```

Cukup jelas.

Pasal 29

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan "menteri terkait" antara lain menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang:

- a. energi dan sumber daya mineral;
- b. kelautan dan perikanan; dan
- c. pertanian.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Termasuk dalam pengertian kepentingan nasional lainnya antara lain menjamin terpenuhinya kebutuhan dalam negeri.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal 32

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan "keadaan tertentu" adalah suatu keadaan dimana kebutuhan pembangunan Industri sangat mendesak sementara teknologi belum dikuasai dalam desain,

perekayasaan, pengadaan, dan pembangunan (engineering, procurement, construction).

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan "menteri terkait" antara lain menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang:

- a. riset dan teknologi; dan
- b. keuangan.

Ayat (4)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Yang dimaksud dengan "bentuk" adalah metode atau mekanisme pengalihan teknologi baik melalui lisensi, pelatihan, maupun supervisi sesuai kesepakatan antara Pemanfaat Teknologi dan penyedia teknologi.

Pasal 33

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan "pihak domestik" adalah penerima/pengguna/Pemanfaat Teknologi proyek putar kunci di dalam negeri.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 34

Ayat (1)

Jaminan Risiko dimaksud sebagai upaya dan komitmen Pemerintah Pusat untuk melakukan mitigasi risiko atas Pemanfaatan Teknologi Industri.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Pasal 35

Huruf a

Yang dimaksud dengan "memperkuat daya saing Industri nasional" merupakan peningkatan kemampuan Industri dalam menghadapi pasar domestik maupun internasional melalui peningkatan efisiensi, efektivitas, dan produktivitas serta keunggulan produk Industri nasional.

Huruf b

Yang dimaksud dengan "kemandirian Industri dalam negeri" merupakan kemampuan penguasaan teknologi oleh Industri dalam negeri dalam upaya mengurangi ketergantungan teknologi impor serta mendorong penguatan dan pendalaman struktur Industri nasional.

Huruf c

Yang dimaksud dengan "pelestarian fungsi lingkungan" meliputi pemanfaatan teknologi yang dapat mengefisiensi penggunaan Bahan Baku dan energi, meminimalisasi dan memanfaatkan limbah.

Pasal 36

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Penjaminan Risiko atas Pemanfaatan Teknologi Industri yang diberikan antara lain dalam bentuk Garansi.

Garansi sebagai skim penjaminan dimaksudkan untuk memampukan Penyedia Teknologi mencapai kinerja yang diperjanjikan.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 37

Cukup jelas.

Pasal 38

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan "berkoordinasi" antara lain terkait dengan teknologi dan penganggaran.

Yang dimaksud dengan "menteri terkait" antara lain menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang:

- a. riset dan teknologi; dan
- b. keuangan.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 39

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan "sumber lain yang sah" adalah hibah atau bantuan yang tidak mengikat.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 40

Cukup jelas.

Pasal 41

Cukup jelas.

Pasal 42

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Laporan berdasarkan pengaduan dapat dilakukan oleh warga masyarakat, baik perorangan maupun kelompok, atau lembaga kepada Menteri, gubernur, atau bupati/walikota.

Huruf b

Cukup jelas.

Pasal 43

Cukup jelas.

Pasal 44

```
Pasal 45
```

Cukup jelas.

Pasal 46

Cukup jelas.

Pasal 47

Cukup jelas.

Pasal 48

Cukup jelas.

Pasal 49

Cukup jelas.

Pasal 50

Cukup jelas.

Pasal 51

Yang dimaksud dengan "menteri terkait" antara lain menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang:

- a. riset dan teknologi; dan
- b. keuangan.

Pasal 52

Cukup jelas.

Pasal 53

Cukup jelas.

Pasal 54

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan "tindakan oleh Pemerintah Pusat sesuai dengan yang diperjanjikan" antara lain berupa pelepasan kewajiban pembayaran oleh Pemerintah Pusat kepada penyedia teknologi, pengalihan aset dari penyedia teknologi kepada Pemerintah Pusat.

Pasal 55